

BAB VI PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dilakukan terkait dengan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sesuai dengan rencana umum nasional keselamatan dimana bahwa salah satu pilarnya membahas tentang pengguna jalan yang berkeselamatan. Maka adanya faktor penyebab kecelakaan yang mempengaruhi kecelakaan pada ruas Jalan Tuban-Widang Kilometer 12-13 ialah faktor manusia yang terdapat empat belas kejadian dengan tipe tabrakan depan-samping serta korban meninggal 3 dan luka ringan 17 orang. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan pada ruas Jalan Tuban-Widang Kilometer 12-13 ialah faktor manusia.
2. Sesuai dengan rencana umum nasional keselamatan dimana pada pilar kedua tentang jalan yang berkeselamatan, maka faktor fasilitas perlengkapan termasuk didalamnya. Dimana pada ruas jalan Tuban-Widang Kilometer 12-13 faktor penyebab terjadinya kecelakaan ialah kurangnya fasilitas perlengkapan jalan.
3. Berdasarkan rencana umum nasional keselamatan terdapat pilar yang membahas tentang pengguna jalan yang berkeselamatan, maka disimpulkan bahwa kecepatan kendaraan masuk dalam unsur tersebut. Maka hasil analisis perhitungan kecepatan sesaat pada ruas Jalan Tuban-Widang Kilometer 12-13 kecepatan persentil 85 yaitu 57 km/jam untuk semua jenis kendaraan pada ruas Jalan Tuban-Widang Kilometer 12-13.
4. Rekomendasi untuk pemecahan permasalahan adalah dengan melakukan perawatan rutin dan perbaikan terhadap rambu, penerangan jalan umum, dan marka, serta perlu ditambahkan berupa rambu batas kecepatan maksimal 80 km/jam, serta perlu penambahan *warning light*, lampu penerangan jalan umum, pita penggaduh, rambu peringatan.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang perlu mendapatkan perhatian sebagai upaya peningkatan keselamatan pada ruas Jalan Tuban-Widang Kilometer 12-13, antara lain yaitu:

1. Polri perlu mengadakan sosialisasi, pendidikan, dan penyuluhan kepada masyarakat Kabupaten Tuban untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan lalu lintas dan perlunya pengawasan untuk para pengemudi bila ada pelanggaran yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain dapat diberikan sanksi sesuai yang berlaku oleh pihak berwenang.
2. Dinas Perhubungan perlunya melakukan pemasangan rambu batas kecepatan maksimal 80 km/jam agar tidak ada pengendara dan pengemudi yang melewati ruas ini dengan kecepatan yang melebihi.
3. Dinas Perhubungan bertugas dalam melakukan penambahan prasana perlengkapan jalan seperti *guardrail*, rambu batas kecepatan, dan rambu peringatan daerah rawan kecelakaan.